

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak pernah lepas dari perbedaan kepentingan, tujuan, dan kebutuhan. Dari perbedaan inilah potensi konflik selalu muncul, baik dalam skala kecil antar individu maupun dalam skala besar antar kelompok dan institusi. Sejak awal, peradaban manusia menyadari bahwa konflik tidak dapat dibiarkan berkembang tanpa kendali, karena akan mengancam keteraturan dan keberlangsungan kehidupan bersama. Oleh karena itu, dibentuklah aturan-aturan bersama yang berfungsi menjaga keseimbangan, mengatur hubungan antar pihak, serta menyediakan mekanisme penyelesaian ketika terjadi sengketa. Aturan inilah yang kemudian berkembang menjadi hukum, sebagai fondasi utama bagi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam suatu sistem sosial.

Seiring dengan berkembangnya negara modern, hukum tidak lagi berdiri sebagai aturan yang terpisah-pisah, melainkan membentuk suatu sistem yang saling terhubung antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Sistem hukum dituntut tidak hanya mampu mengendalikan perilaku, tetapi juga menjadi sarana rekayasa sosial dan pemelihara keteraturan dalam menghadapi perubahan zaman. Dalam negara hukum, keberhasilan hukum tidak semata diukur dari kelengkapan peraturan, melainkan dari sejauh mana sistem tersebut mampu bekerja secara harmonis, konsisten, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dari titik inilah pembahasan mengenai sistem hukum sebagai suatu kesatuan menjadi relevan,

sebelum memasuki uraian tentang fungsi, prinsip, dan peran hukum dalam kehidupan bernegara.

Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain, dalam sistem tidak menghendaki adanya konflik antar unsur-unsur yang ada dalam sistem, kalau sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh sistem tersebut.¹ Pada hakikatnya, hukum merupakan alat yang digunakan untuk menyelesaikan konflik antar unsur-unsur yang ada didalam sistem, baik sistem masyarakat, maupun pemerintahan. Dengan demikian, hukum juga dapat dikatakan sebagai suatu sistem. Terdapat empat fungsi sistem hukum yaitu: (i) sebagai bagian dari sistem kontrol yang mengatur perilaku manusia; (ii) sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa; (iii) berfungsi sebagai *social engineering function*; dan (iv) sebagai *social maintenance* yaitu menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan status *quo* yang tidak menginginkan perubahan.²

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi dari suatu negara hukum yang berbentuk kesatuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kedaulatan berada di tangan rakyat yang tentunya harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2009, hlm. 311.

² *Ibid*, hlm. 312.

diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur hukum yang baik. Selanjutnya struktur dan substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat dengan baik pula.³ Dengan kata lain, untuk melaksanakan suatu sistem hukum, juga dibutuhkan elemen-elemen penunjang lainnya agar dapat menjadi suatu metode pengaturan yang efektif dengan harapan dapat mengatur keteraturan kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi perlu dipahami bahwa hukum sebenarnya bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri sebagai tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum). Model hukum semacam inilah yang diharapkan untuk menciptakan konsep Indonesia baru hukum.⁴

Sebagai suatu negara hukum yang diamanatkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah ditentukan bahwa Pancasila adalah falsafah dan UUD NRI 1945 sebagai dasar negara, maka semua aturan kenegaraan harus bersumber atau dijiwai oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Begitu penting dan mendasarnya falsafah dan dasar negara tersebut, harus dilakukan dengan pemikiran yang betul-betul komprehensif, arif, dan bijaksana. Harapannya adalah falsafah dan dasar negara tersebut dapat dijadikan landasan

³ *Ibid*, hlm. 312.

⁴ *Ibid*, hlm. 318.

untuk menuju masyarakat adil dan makmur.⁵ Pancasila adalah nilai-nilai falsafah yang juga digunakan dalam negara untuk mencapai tujuannya yaitu adalah terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat. Terbukti dengan sistem perkeekonomian nasional yang dikenal sebagai ekonomi Pancasila sebagai perwujudan dari sila ke-5 Pancasila yang juga diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Menurut Padmo Wahjono, sistem kenegaraan Indonesia adalah demokrasi Pancasila, dasar sistem politiknya adalah musyawarah dan sistem perekonomiannya adalah sistem koperasi dalam ekonomi.⁷ Demokrasi Pancasila digambarkan sebagai wawasan sistem ekonomi Pancasila dengan kaitannya dengan ideologi Pancasila sebagai induknya, yaitu sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada: Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan/eksploitasi manusia); Persatuan Indonesia (kekeluargaan, kebersamaan, nasionalisme, dan patriotisme ekonomi); Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (mengutamakan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak, demokrasi ekonomi); serta keadilan sosial (persamaan, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang).⁸ Demokrasi Pancasila tentu masih relevan digunakan sebagai sistem

⁵ *Ibid*, hlm. 318.

⁶ Dhaniswara K. Harjono, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, 2021).

⁷ Sri-Edi Swasono, *Demokrasi Ekonomi: Komitmen dan Pembangunan Indonesia*, Dokumentasi Bappenas, 1988, hlm. 13.

⁸ *Ibid*, hlm. 14.

kenegaraan Indonesia, terlebih pada saat masa pandemi yang menyebabkan terhambatnya baik seluruh dan/atau sebagian interaksi dalam konteks negara atau perorangan, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, menegaskan kembali bahwa:

“sistem ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila, yakni pengelolaan ekonomi negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila bersumber pada nilai-nilai yang mengedepankan nilai-nilai religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi, dan keadilan sosial”⁹

Untuk mendukung pernyataan tersebut, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 19/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, sudah menetapkan arah kebijakan, strategi dan pelaksanaan pembangunan sistem perekonomian nasional, dan lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, serta usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Adapun prinsip dari Sistem Ekonomi Pancasila yaitu bergeraknya roda pemerintahan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; adanya kemauan yang kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial; penciptaan perekonomian yang tangguh harus menjadi prioritas kebijakan ekonomi; koperasi menjadi penegak perekonomian; serta perlu adanya keseimbangan antaranya perencanaan di tingkat nasional maupun daerah untuk menjamin keadilan sosial.¹⁰

⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “Ketua MPR: Ekonomi Pancasila jadi Solusi di Masa Pandemi”, 2021, <https://www.mpr.go.id/berita/Ketua-MPR-:-Ekonomi-Pancasila-Jadi-Solusi-di-Masa-Pandemi> [diakses tanggal 23/06/2024, pukul. 20:29 WIB]

¹⁰ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila dalam Mendorong Pembangunan Manusia Indonesia”, 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/penerapan-sistem-ekonomi-pancasila-dalam-mendorong-pembangunan-manusia-indonesia> [diakses tanggal 23/06/2024, pukul 20:32 WIB]

Hal tersebut membuktikan relevansi demokrasi Pancasila yang tentunya masih dijadikan acuan hingga kini, yang bahkan juga digunakan untuk memastikan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 terlaksana dengan baik.¹¹

Salah satu cabang dalam bisnis yang juga ikut membantu perkembangan perekonomian suatu negara adalah industri perasuransian. Industri asuransi merupakan industri yang memiliki peran penting di dalam roda perekonomian. Secara definisi, fungsi asuransi adalah mengembalikan posisi finansial seperti sesaat sebelum terjadinya risiko. Di era saat ini, asuransi memiliki peranan cukup penting untuk memproteksi kejadian tidak terduga baik pada risiko-risiko yang berdampak kepada badan usaha maupun risiko-risiko yang berdampak kepada individu.¹² Dengan kata lain, asuransi membantu badan usaha maupun perorangan dalam hal mitigasi risiko yang selalu ada di setiap aktifitas. Apabila dikaitkan dalam sektor usaha, asuransi dapat berperan pada seluruh sektor usaha yang ada, misalnya komoditas, retail, transportasi, infrastruktur, dan lain-lain. Pada koridor individu, asuransi dapat hadir di dalam semua aspek yang memerlukan perlindungan, baik jiwa maupun perlindungan terhadap harta benda. Hal ini merepresentasikan vitalnya industri asuransi di dalam mendorong roda perekonomian nasional.

Di dalam ekosistem keuangan, asuransi berperan aktif dan menjadi industri yang mendorong kelompok industri yang lain. Secara nasional, apabila dilihat dari perspektif lini usaha, Asuransi Jiwa mengalami kenaikan aset yang konsisten

¹¹ *Ibid.*

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 118-119.

selama 5 tahun terakhir sebesar 3% secara *Compound Annual Growth Rate* (CAGR), dengan posisi sebesar Rp. 585 triliun. Pendapatan Premi dari lini usaha asuransi jiwa juga cenderung stabil pada 5 tahun terakhir dengan perolehan sebesar Rp 169 triliun pada akhir tahun 2022. Berdasarkan aset, industri asuransi umum merupakan industri dengan besar aset terbesar kedua setelah industri Asuransi Jiwa, aset asuransi umum bertumbuh sebesar 8% secara CAGR menjadi Rp 197 triliun pada akhir 2022. Jumlah premi juga tumbuh sebesar 7% secara CAGR menjadi Rp 78 triliun pada akhir tahun 2022. Apabila dilihat secara gabungan, industri asuransi jiwa maupun umum tumbuh sebesar 4% secara aset. Hal ini memperkuat anggapan bahwa industri asuransi masih mempunyai potensi yang sangat besar di tengah tantangan global yang menghadang saat ini.¹³

Dalam industri perasuransian, tujuan utama dari perasuransian adalah untuk memberikan kepastian atau keamanan bagi konsumen, atas suatu potensi kerugian yang dapat timbul di masa yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU PPSK”), asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: (i) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, “Roadmap Perasuransian Indonesia 2023-2027”, 2023, <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/Draft%20Roadmap%20Pengembangan%20Perasuransian%20Indonesia.pdf> [diakses tanggal 24/06/2024, pukul 21:05 WIB]

diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (ii) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹⁴ Dalam pasal yang sama, salah satu pihak yang terlibat adalah perusahaan asuransi, atau yang didefinisikan sebagai perusahaan asuransi umum maupun jiwa. Ketika perjanjian antara para pihak (perusahaan asuransi dan pemegang polis) sudah dilaksanakan, maka interaksi tersebut melahirkan sebuah konsep usaha timbal balik yang dikenal sebagai usaha asuransi, atau adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, konsultasi dan keperantaraan asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau penilaian kerugian asuransi syariah.¹⁵

Sama seperti perusahaan yang aspek hukum umumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas (“UU PT”), suatu perusahaan asuransi juga dapat masuk dalam tahap kepailitan dalam keadaan dan atas terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK”) sebagaimana juga dicabut sebagian oleh UU PPSK, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan

¹⁴ Pasal 52 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

¹⁵ *Ibid.*

dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Pada dasarnya kepailitan adalah hasil terakhir dari suatu perusahaan yang kesulitan dalam melakukan restrukturisasi yang untuk ketentuannya sudah diatur dan dimaksud sebagai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**PKPU**”) dalam UUK. Sebenarnya konsep PKPU yang dikemukakan oleh Fred BG Tumbuan yaitu bahwa pengajuan PKPU adalah dalam rangka untuk menghindari pernyataan pailit yang lazimnya bermuara kepada likuidasi harta kekayaan debitur. Khususnya dalam perusahaan, PKPU bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitur agar memperoleh laba kembali.¹⁶ Dengan cara seperti ini kemungkinan besar bahwa debitur dapat melunasi seluruh utang-utang yang merupakan kewajibannya.¹⁷

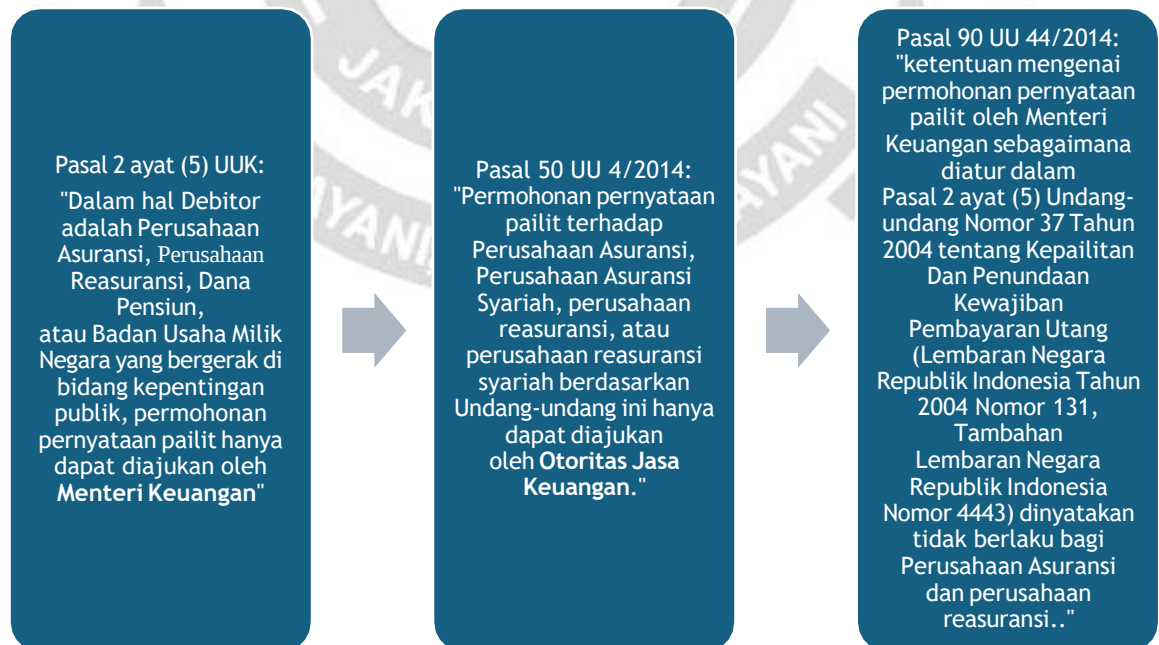
Dalam kepailitan, syarat utama dalam mengajukan kepailitan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK yaitu bahwa Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.¹⁸ Berkaca dari konsep yang sudah ditawarkan mengenai kepailitan maupun PKPU yang sudah diatur sejatinya dalam UUK yang pastinya berlaku secara umum bagi perusahaan yang bergerak dalam industri apapun, terdapat suatu unsur pembeda dalam konteks

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 30-31.

¹⁷ Roni Pandiangan, *Diskrepansi Sita Umum Kepailitan dengan Sita Pidana Dihubungkan dengan Pemberesan Harta Pailit Yang Mengandung Unsur Pidana*, Disertasi di Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2023, hlm. 142

¹⁸ Tim Redaksi Tatanusa, *Kepailitan dan PKPU: Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2017, hlm. 3.

kepailitan terhadap perusahaan asuransi, yang menjelaskan bahwa berdasarkan UU PPSK yang mencabut sebagian UUK, Pasal 2 ayat (5) menjelaskan bahwa dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Secara teknis, pengaturan teknis mengenai permohonan pengajuan kepailitan terhadap perusahaan asuransi tidak hanya dirubah dalam UU PPSK, akan tetapi juga dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU 4/2014”). Untuk lebih lanjut menjelaskan mengenai skema perubahan pengaturan yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang pemohon kepailitan suatu perusahaan asuransi, maka akan dijelaskan melalui skema sebagai berikut:



Berdasarkan UU 4/2014, terdapat perubahan ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. UU 4/2014 memindahkan wewenang permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi yang sebelumnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (berdasarkan UUK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menyatakan tidak berlaku lagi kewenangan Menteri Keuangan untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi. UU PPSK juga kemudian melakukan perubahan pemindahan kewenangan permohonan pailit yang semula juga berasal dari Kementerian Keuangan kepada OJK dalam konteks perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pasar modal dan juga perbankan. Mengingat kebaruan akan peraturan UU PPSK, pastinya implementasi terhadap undang-undang tersebut masih dapat dikatakan jauh dari sempurna. Dalam konteks perlindungan pemegang polis dalam kepailitan suatu Perusahaan asuransi misalnya, belum terdapat peraturan pelaksana dari UU PPSK yang seharusnya ada untuk mengatur terkait program penjaminan polis. Sebagai contoh, sebelum disahkannya UU PPSK, terdapat beberapa putusan kepailitan terhadap perusahaan asuransi yang masih terlihat membingungkan dan tidak dapat ditemukan keseragaman mengenai tata caranya baik terutama terkait pemohon dalam kepailitan asuransi.

Secara historis, permohonan kepailitan terhadap perusahaan asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (sebelum UUK) memungkinkan kreditur (bukan lewat Menteri yang berwenang) untuk mengajukan diri sebagai pemohon sebagaimana dicerminkan kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Prudential Life Assurance.

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**PT AJMI**”), merupakan salah satu contoh perusahaan asuransi yang pernah diajukan pailit oleh kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) yang telah dinyatakan pailit pada bulan Juni tahun 2000, yang ternyata PT DSS memiliki hak tagih kepada PT AJMI akibat adanya pembagian dividen yang belum diberikan oleh PT AJMI kepada PT DSS (pailit). Akan tetapi kemudian PT AJMI tidak dapat dinyatakan pailit akibat kesalahan prosedural terkait permintaan izin hakim pengawas yang seharusnya didapatkan oleh kurator sebelum kurator bertindak untuk melakukan permohonan pailit terhadap PT AJMI, sehingga kemudian Mahkamah Agung mengabulkan kasasi PT AJMI terhadap putusan pailit PT AJMI dan perusahaan asuransi tersebut dapat beroperasi kembali seperti normal.

PT Prudential Life Assurance (“**PT PLA**”) juga menjadi salah satu contoh penerapan kepailitan untuk perusahaan asuransi pada rezim sebelum UUK. Pada sebelum adanya UUK, seperti dapat ditemukan dalam kasus PT PLA melalui Putusan No. 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST menyatakan Prudential pailit dengan segala akibat hukumnya akibat dimohonkan pailit oleh agen asuransinya (kreditur), yang padahal jika dilihat dari sisi keuangan, PT PLA dinilai sangat solven, dengan *risk-based capital* jauh diatas ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan pemohon kepailitan beserta syaratnya sebelum lahirnya UUK tentu merugikan bagi perusahaan, yang mana dibuktikan dengan kasasi yang diajukan oleh PT PLA yang juga diafirmasi oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim membatalkan keputusan pailit dengan alasan kesalahan penerapan hukum yang jika ditelusuri lebih lanjut tidak terkait dengan subjek pemohon, melainkan pembuktian utang dari pemohon yang adalah merupakan agen asuransi dari PT PLA

yang dikatakan tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Akibat UUK, kewenangan pengajuan permohonan kepailitan bagi perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, yang seiring dengan perkembangannya beralih menjadi kewenangan OJK.

Kasus PT AJMI dan PT PLA merupakan 2 (dua) dari banyak kasus yang disidangkan sebelum lahirnya UUK yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan, yang kemudian kepada OJK perihal pemohon pailit perusahaan asuransi. Akan tetapi, pasca diundangkannya UUK pun, masih terdapat contoh kasus yang membuktikan terjadi kelolosan dalam konteks pemohon kepailitan terhadap perusahaan asuransi yang seharusnya hanya dapat dimohonkan oleh Menteri Keuangan dan OJK. Kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Kresna (“**PT AJK**”), merupakan salah satu contoh dimana terdapat kreditur (perseroan/pemegang polis/non-lembaga) yang mengajukan kepailitan (permohonan PKPU) terhadap PT AJK akibat klaim PT AJK yang sedang mengalami *force majeure* sehingga mengalami masalah likuiditas, dan kemudian atas permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 Februari 2021 juncto Putusan PKPU Tetap Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 22 Januari 2021 juncto Putusan PKPU Sementara Nomor 389/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Jkt. PSt., tanggal 10 Desember 2020.

PT AJK kemudian mengajukan homologasi/perjanjian perdamaian yang disetujui oleh kreditur. Hal menarik ditemukan dalam putusan PKPU yang

dikabulkan tersebut yang padahal pemohonnya adalah bukan Menteri Keuangan maupun OJK, terhadap putusan PKPU tersebut kemudian diajukan kasasi oleh pihak pemohon yang sama, dengan dalil bahwa seharusnya pemohon dalam PKPU pun tidak memiliki *legal standing* sebagai pemohon mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya memperbolehkan Menteri Keuangan dan OJK sebagai pemohon kepailitan perusahaan asuransi, yang mana perlu diingat bahwa kreditur merupakan pemegang polis perorangan, dan bukan subjek yang diatur sebagai pemohon dalam kepailitan asuransi. Terhadap kasasi tersebut, kemudian Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi tersebut sehingga berdampak pada pailitnya PT AJK akibat:

“Bahwa karena kedua putusan yang menjadi dasar diajukannya permohonan homologasi dalam perkara ini in casu Putusan PKPU Sementara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Desember 2020 juncto Putusan PKPU Tetap Nomor 389/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Jkt. PSt., tanggal 22 Januari 2021 adalah putusan yang salah maka seluruh putusan dalam perkara a quo menjadi cacat dan harus dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung.”¹⁹

Akibat kasasi tersebut, PT AJK dinyatakan pailit sehingga para pemegang polis tentu dirugikan, terlebih akibat ketidakpahaman hakim terutama dalam putusan PKPU yang meloloskan pemohon kepailitan perusahaan asuransi berupa perseroan yang tentu bertentangan dengan hukum.

Selain permasalahan terkait pemohon yang digambarkan dalam kasus PT AJK diatas, terdapat juga contoh praktik ketidakseragaman terhadap penerapan

¹⁹ Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

hukum oleh hakim dalam kepailitan perusahaan asuransi seperti dalam ditemukan dalam beberapa kasus di bawah ini. Contoh kasus adalah kasus Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (“PT BAJ”) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tertanggal 28 Agustus 2015. PT BAJ merupakan salah satu contoh perusahaan asuransi yang pernah dimohonkan pailit oleh Dewan Komisiner OJK. Dalam periode 2003-2013, PT BAJ telah beberapa kali diberikan surat peringatan yang berujung sanksi administratif serta di audit oleh OJK akibat tidak menjalankan usaha asuransinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikatakan memiliki dua atau lebih kreditur dan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil temuan OJK yang melakukan audit/analisis terhadap laporan keuangan milik PT BAJ dan ditemukan bahwa PT BAJ mengalami penurunan solvabilitas sehingga tidak mampu memenuhi tingkat ekuitas dan solvabilitas sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu terkait perusahaan asuransi sehingga PT BAJ mengalami sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, dan bahkan sanksi akibat kekurangan dana jaminan. Oleh karena itu, pada tahun 2013, mendapati bahwa berdasarkan laporan keuangan PT BAJ per 31 Mei 2013 tingkat ekuitas dan solvabilitas PT BAJ tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PT BAJ dianggap tidak mampu untuk memenuhi pembayaran kewajiban kepada para pemegang polisnya dalam hal ini adalah pemegang polis, kemudian OJK menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-

112/D.05/2013 untuk kemudian mencabut izin usaha PT BAJ di bidang Asuransi Jiwa guna melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, kemudian OJK mengajukan permohonan pailit terhadap PT BAJ, dengan mendalilkan bahwa PT BAJ memiliki utang terhadap puluhan kreditur yang didasari pada pembayaran klaim asuransi yang belum dilakukan oleh PT BAJ sehingga berdasarkan dasar tersebut, PT BAJ sudah memenuhi syarat untuk dipailitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK. Hal menarik ditemukan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, diketahui bahwa permohonan pailit yang dimohonkan oleh OJK sebagai wakil dari Menteri Keuangan ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa: (i) masih terdapat upaya hukum (sengketa tata usaha negara) yang dilakukan oleh PT BAJ terhadap Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-112/D.05/2013 yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga permohonan pailit dianggap premature; dan (ii) tidak terdapat satu peraturan undang-undang pun yang mengatur mengenai bahwa pemegang polis adalah kreditur, dan klaim asuransi adalah utang sehingga dapat disamaratakan sebagai utang disyaratkan dalam pemohon pailit untuk memohonkan pailit sebagaimana diatur dalam UUK, sehingga permohonannya kabur. Sehingga berdasarkan 2 (dua) pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian mengenai klaim asuransi sebagai hutang dalam perkara ini tidak sederhana dan menolak permohonan pailit PT BAJ yang dimohonkan oleh OJK.

Kasus lainnya adalah kasus kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah (“PT ASM”) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tertanggal 13 Desember 2016. PT ASM merupakan salah satu contoh dari perusahaan asuransi yang juga permohonan pailitnya dimohonkan oleh OJK dan diterima oleh Majelis Hakim yang menyebabkan PT ASM pailit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tertanggal 13 Desember 2016. PT ASM merupakan salah satu perusahaan asuransi yang juga melakukan pelanggaran terkait ekuitas dan solvabilitas yang berdampak pada pelanggaran Kesehatan keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang hampir mirip seperti PT BAJ, dan juga telah beberapa kali diberikan surat peringatan yang berujung sanksi administratif serta di audit oleh OJK akibat tidak menjalankan usaha asuransinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Pada dasarnya, Majelis Hakim telah mengajukan telah mengabulkan permohonan pernyataan pailit PT ASM dalam perkara No. 36/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN. Jkt Pst untuk seluruhnya dan mengangkat hakim pengawas serta kurator, akan tetapi PT ASM kemudian mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung dengan dalil yang sama seperti PT BAJ, dan bahkan memasukan Putusan milik PT BAJ sebagai yurisprudensi, yaitu terkait klaim asuransi bukanlah dianggap sebagai utang dan untuk membuktikan bahwa klaim asuransi maupun polis asuransi adalah utang harus dibuktikan secara tidak sederhana. Kontradiksi dengan Majelis Hakim dalam kasus kepailitan PT BAJ, faktanya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara PT ASM, berpendapat bahwa penerapan hukum dalam proses kepailitan PT ASM sudah tepat

dan tidak salah, karena telah terbukti seyarat adanya pailit terhadap PT ASM dengan dasar bahwa PT ASM memiliki lebih dari 2 (dua) kreditur dan tidak membayar lunas lebih dari satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta pembuktiannya sederhana karena faktanya utang-utang tersebut belum dibayar lunas dan telah jatuh waktu dan dapat ditagih terlepas dari daftar kreditur yang diajukan untuk melakukan permohonan pailit oleh OJK juga memuat utang berupa klaim asuransi berdasarkan polis.

Berdasarkan 2 (dua) kasus kepailitan serupa yang dimohonkan oleh OJK terhadap PT BAJ dan ASM, dapat diketahui bahwa terdapat perlakuan yang berbeda oleh Majelis Hakim pemeriksa terhadap definisi dari klaim asuransi yang dapat dikategorikan sebagai utang atau tidak dapat dikategorikan sebagai utang sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai syarat permohonan kepailitan sederhana berdasarkan UUK. Dari 2 (dua) kasus tersebut, dipahami bahwa terdapat kebingungan dan pendapat berbeda oleh Majelis Hakim terkait klaim asuransi yang seharusnya disepakati keseragamannya untuk dapat dijadikan sebagai utang yang dibuktikan secara sederhana atau tidak. Kasus-kasus tersebut menjadi gambaran bahwa pada praktiknya, masih banyak ditemukan ketidakpahaman akan hal ini, dimana terdapat debitur yang mengajukan kepailitan ataupun PKPU terhadap perusahaan asuransi yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi para pemegang polis asuransi, yang bahkan beberapa Majelis Hakim mengabulkan.

Dalam beberapa kasus aktual pasca regulasi UUK dan peraturan perundang-undangan terkait asuransi, kasus kepailitan terhadap perusahaan asuransi kian

marak terjadi dikarenakan kegagalan bayar perusahaan asuransi tersebut baik terhadap para pemegang polisnya maupun terhadap kreditur ataupun karena adanya tindak pidana lainnya. Hal tersebut terlihat dari kasus *insolvency* atau kebangkrutan yang dialami oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, PT Asuransi Jiwasraya, dan PT Asuransi Jiwa Bakrie Life.

Dalam ketiga kasus tersebut, terlepas dari adanya unsur tindak pidana didalamnya, terdapat satu upaya yang dilakukan oleh OJK yaitu adalah melakukan restrukturisasi terlebih dahulu supaya mencegah adanya kerugian lebih besar terhadap pemegang polisnya akibat adanya kepailitan. Akan tetapi upaya restrukturisasi tersebut terkendala dengan permasalahan-permasalahan yang ada diatas akibat belum adanya pengaturan terkait kepailitan terhadap perusahaan asuransi khususnya yang sifatnya mencegah maupun menanggulangi permasalahan, terlebih terkait reorganisasi atau perusahaan asuransi yang terancam dipailitkan. Apabila dikaitkan dengan teori tujuan hukum, berkaca dari permasalahan-permasalahan tersebut, sudah tentu gagasan mengenai tujuan hukum sudah sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch tidak tercapai, terlebih lagi apabila berbicara dari sisi kepastian hukum, kekosongan hukum, tumpang tindih peraturan, serta ketidakseragaman praktik penerapan hukum tentu menyebabkan adanya disharmonisasi dan miskonsepsi pemahaman maupun praktik sehubungan dengan kepailitan perusahaan asuransi. Oleh karena itu, penulis mengangkat disertasi yang berjudul **“REKONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN ASURANSI UNTUK MEMPERKUAT PERLINDUNGAN PEMEGANG POLIS”** untuk memberikan

pemecahan terhadap permasalahan permasalahan sebagaimana telah dijelaskan di atas.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa pengaturan restrukturisasi dan kepailitan perusahaan asuransi di Indonesia?
2. Mengapa implementasi dan penerapan pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pemegang polis?
3. Bagaimana model rekonstruksi hukum kepailitan yang ideal untuk mendukung restrukturisasi perusahaan asuransi di Indonesia guna memperkuat perlindungan pemegang polis?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat:

1. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menguraikan dan menganalisis kerangka pengaturan serta implementasi restrukturisasi perusahaan asuransi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kemudian menganalisis proses implementasi pengaturan tersebut oleh perusahaan asuransi serta kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kedua rangkaian

uraian dan hasil dari analisa tersebut bertujuan untuk memberikan pendapat, tanggapan, maupun kritikan terhadap efektivitas kerangka regulasi yang mengatur terkait restrukturisasi perusahaan asuransi sehingga baik perusahaan asuransi, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dapat meningkatkan efektivitas restrukturisasi perusahaan asuransi di Indonesia, khususnya terhadap perlindungan bagi pemegang polis.

2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan dan merumuskan solusi hukum untuk dapat memberikan solusi hukum berupa kerangka ideal terkait pengaturan restrukturisasi kepailitan Perusahaan asuransi di Indonesia yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kerangka pengaturan dan implementasi restrukturisasi kepailitan perusahaan asuransi agar lebih berkepastian, berkeadilan, dan berkemanfaatan hukum. Solusi juga memuat rekomendasi yang dapat dijadikan acuan oleh pembuat kebijakan dalam mengembangkan regulasi yang lebih baik untuk restrukturisasi perusahaan asuransi, khususnya bagi perlindungan terhadap pemegang polis.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur di bidang hukum asuransi, memberikan dasar teoritis untuk penelitian selanjutnya, dan berkontribusi pada perumusan kebijakan publik yang berkepastian, berkeadilan, dan berkemanfaatan hukum. Selain itu, penelitian ini menawarkan pendekatan metodologis yang dapat diterapkan dalam studi hukum lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan panduan bagi perusahaan asuransi untuk menjalankan restrukturisasi sesuai regulasi, membantu OJK dalam meningkatkan kebijakan pengawasan, dan memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan tentang manfaat restrukturisasi. Hasil penelitian diharapkan memudahkan perusahaan dalam menghadapi kendala restrukturisasi dan membantu regulator dalam menciptakan kerangka pengaturan yang lebih baik.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk dapat melakukan analisis permasalahan yang sudah disampaikan dalam latar belakang, terdapat beberapa untuk mendapatkan suatu hasil analisa yang komprehensif dan terstruktur.

1. Teori dari Gustav Radbruch tentang tujuan hukum

Secara ringkas, Gustav Radbruch memandang hukum sebagai unsur kebudayaan yang bermakna hanya sejauh ia mewujudkan keadilan atau

setidaknya berusaha ke arah itu, dengan tiga unsur cita hukum yang harus hadir secara proporsional, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan, meskipun dalam praktik sering berada dalam ketegangan sehingga menuntut kompromi yang tidak mudah. Radbruch menempatkan keadilan sebagai prioritas utama, diikuti kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum, sejalan dengan pandangan Rawls tentang keadilan sebagai fairness. Namun, karena keadilan bersifat relatif dan kemanfaatan dapat dikorbankan, kepastian hukum menjadi unsur yang paling mungkin dipertahankan melalui aturan yang umum, jelas, berbasis fakta, dan stabil. Kepastian hukum dipahami sebagai kepastian mengenai isi dan penerapan hukum yang harus ditaati demi keteraturan, meskipun berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Pandangan ini dilengkapi oleh Kelsen yang menegaskan bahwa keadilan bersifat subjektif, sementara hukum harus diterapkan secara seragam sebagai legalitas, sehingga keadilan dicapai ketika aturan yang sama diberlakukan pada kasus yang serupa.

2. Terakhir adalah teori Hukum Responsif (Philippe Nonet dan Philip Selznick)

Secara ringkas, kritik terhadap konsep ketidakpastian dalam teori Gustav Radbruch mendorong penggunaan teori hukum responsif sebagai kerangka yang lebih adaptif dalam menata skala prioritas antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hukum responsif, sebagaimana dikembangkan oleh Jerome Frank serta Nonet dan Selznick, memandang

hukum bukan sebagai sistem otonom yang tertutup, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Berbeda dengan hukum represif dan hukum otonom, hanya hukum responsif yang menjanjikan ketertiban kelembagaan yang stabil karena menempatkan hukum sebagai fasilitator aspirasi sosial, berorientasi pada hasil, dan berpijak pada prinsip serta tujuan, bukan semata aturan formal. Dengan menekankan kerakyatan, fleksibilitas penafsiran, dan pencarian nilai-nilai tersirat dalam kebijakan, hukum responsif memberikan landasan normatif untuk mengoreksi kekakuan kepastian hukum ala Radbruch, sekaligus mengarahkan hukum agar benar-benar berfungsi sebagai sarana efektif bagi terwujudnya *civil society*.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁰ Peneliti melangsungkan penelitian dengan

²⁰ Sigit Sapto Nugroho (et.al.), *Metode Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm. 29.

mengumpulkan bahan hukum yang atau data sekunder yang diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.
- c. Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

Berasal dari kasus-kasus kepailitan di Indonesia, studi keputusan dan didukung dengan data primer.

3. Jenis dan Sumber Data

²¹ *Ibid*, hlm. 41-42.

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum Primer (Peraturan Perundang-undangan) yang sesuai dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan bahan hukum yang diteliti dari bahan hukum tersier yang berupa kamus & ensiklopedia.

4. Teknik Kumpul Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder menggunakan literatur pustaka serta peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Analisa Data

Fakta-fakta hukum dengan menggunakan data yang berasal dari data sekunder selanjutnya diuraikan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian selanjutnya di analisis berdasarkan Undang- Undang kemudian teori doktrin dan pendapat ahli untuk mencari jawaban atas masalah yang akan dibahas berdasarkan normatif kualitatif.

6. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-

undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.
- b. *All-inclusive*, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekosongan hukum.
- c. *Systematic*, yaitu bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis.²²

Selain pendekatan secara peraturan perundang-undangan penelitian juga dilangsungkan dengan komparasi/perbandingan peraturan perundang-undangan. Secara sederhana perbandingan hukum (*rechtsvegeling*) adalah menyanding dua hukum yang berbeda kemudian dilihat persamaan dan perbedaannya.²³ Metode serta pendekatan penelitian yang digunakan diharapkan dapat memberikan kritik berdasarkan sifat analisis yang evaluatif. Dalam analisis yang bersifat evaluatif ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.²⁴

²² *Ibid*, hlm. 95-96.

²³ *Ibid*, hlm. 33.

²⁴ *Ibid*, hlm. 94.

G. ORISINALITAS PENELITIAN

1. Disertasi berjudul Kedudukan Menteri Keuangan Sebagai Pemegang Hak Gugat Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi oleh Djoko Imbawani Atmadjaja dari Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang tahun 2010 yang membahas pada tiga permasalahan utama yaitu apakah kewenangan yang diberikan kepada Menteri Keuangan sudah memenuhi prinsip keadilan dalam peran negara di bidang ekonomi, bagaimana perlindungan hukum dibangun dengan mencabut hak debitor dan kreditor, dan apakah pencabutan hak kreditor sebagai pemohon kepailitan sudah memenuhi prinsip keadilan. Meskipun sekarang kewenangan untuk mengajukan kepailitan terhadap perusahaan asuransi diajukan oleh OJK, namun Disertasi tersebut dapat dipergunakan sebagai acuan (**“Disertasi Djoko Imbawani”**).
2. Disertasi berjudul Diskrepansi Sita Umum Kepailitan Dengan Sita Pidana Dihubungkan Dengan Pemberesan Harta Pailit Yang Mengandung Unsur Pidana karangan Roni Pandiangan, Disertasi yang membahas mengenai mana yang lebih didahulukan antara sita umum kepailitan atau sita pidana (**“Disertasi Roni Pandiangan”**).
3. Disertasi berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan oleh Ida Nadirah dari Universitas Sumatera Utara tahun 2018, yang membahas mengenai lembaga perdamaian bagi debitor dan kreditor, perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pelaksanaan perdamaian kepailitan, dan perdamaian dalam konteks

penyelesaian kepailitan. Hasil penelitian dalam Disertasi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengaturan sita umum kepailitan dan sita pidana, yang saling bertentangan. Ketidaksesuaian ini menghalangi kurator dalam proses pemberesan harta pailit. Selain itu, terdapat pula dikotomi antara hukum publik dan hukum privat. Secara ideal, untuk memastikan kepastian hukum dan manfaatnya, sita umum kepailitan seharusnya diprioritaskan, karena dengan diterapkannya sita umum, kurator dapat melaksanakan pemberesan harta pailit dan memberikan ganti rugi kepada kreditur. Berbeda dengan sita pidana, yang tidak memiliki mekanisme untuk mengganti kerugian kepada kreditur (**“Disertasi Ida Nadirah”**).

4. Disertasi ini menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara UU Kepailitan, UU OJK, dan UU Perasuransian melemahkan perlindungan pemegang polis dan menimbulkan ketidakpastian kewenangan antara pengadilan niaga, OJK, dan pemerintah, sehingga mekanisme kepailitan umum yang bersifat adversarial tidak sesuai dengan karakter industri asuransi yang membutuhkan pendekatan prudensial, dan oleh karena itu diperlukan rekonstruksi hukum melalui harmonisasi undang-undang, penegasan kewenangan eksklusif OJK dalam restrukturisasi dan kepailitan asuransi, pengakuan pemegang polis sebagai kreditur preferen, pembentukan Lembaga Penjamin Polis, serta pembentukan rezim insurance resolution yang terpisah dari kepailitan umum sebagai rekonstruksi struktural, substansial, dan kultural untuk mewujudkan perlindungan pemegang polis yang lebih efektif serta sistem hukum kepailitan yang responsif dan adaptif.

No	Disertasi	Persamaan	Perbedaan
1.	Disertasi Djoko Imbawani	Disertasi Djoko Imbawani dan disertasi ini sama-sama membahas kepailitan perusahaan asuransi.	Disertasi Djoko Imbawani lebih membahas mengenai kedudukan Menteri Keuangan yang saat ini sudah diganti menjadi OJK. Kebaharuan dari penulisan ini adalah disertasi ini membahas kerangka hukum ideal bagi restrukturisasi perusahaan asuransi dalam kondisi pailit guna melindungi pemegang polis.
2.	Disertasi Roni Pandiangan	Disertasi Roni Pandiangan dan disertasi ini sama-sama membahas unsur kepailitan.	Kebaharuan dari penulisan ini adalah disertasi ini membahas kerangka hukum ideal bagi restrukturisasi perusahaan asuransi dalam kondisi pailit guna melindungi pemegang polis.
3.	Disertasi Ida Nadirah	Disertasi Ida Naridah dan disertasi ini sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam perkara kepailitan.	Kebaharuan dari penulisan ini adalah disertasi ini membahas kerangka hukum ideal bagi restrukturisasi perusahaan asuransi dalam kondisi pailit guna melindungi pemegang polis.
4.	Disertasi ini.	Disertasi ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi hukum karena ketidaksinkronan regulasi melemahkan perlindungan pemegang polis dan menuntut mekanisme <i>insurance resolution</i> yang lebih jelas dan terpisah.	Disertasi ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi hukum karena ketidaksinkronan regulasi melemahkan perlindungan pemegang polis dan menuntut mekanisme <i>insurance resolution</i> yang lebih jelas dan terpisah.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I tentang Pendahuluan akan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan orisinalitas penelitian. Di dalam disertasi ini, terdapat dua permasalahan utama yang akan dianalisis, yaitu: *ius constitutum* dan *ius constituendum* restrukturisasi perusahaan asuransi di Indonesia. Untuk menganalisis permasalahan tersebut peneliti dibekali dengan metode penelitian yuridis normatif dan dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Disertasi merupakan penelitian yang paripurna, sehingga dalam penulisannya dituntut adanya kebaharuan (*novelty*). Oleh karena itu, pada akhir bagian Bab I ini, penulis mencantumkan beberapa karya tulis yang telah ditulis oleh penulis lainnya untuk menemukan orisinalitas penelitian disertasi ini.

BAB II: PENGATURAN RESTRUKTURISASI DAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA

Bab II ini kurang lebih akan menjelaskan tentang landasan teoritis dan landasan konseptual tentang topik penelitian disertasi ini, yaitu restrukturisasi terhadap perusahaan asuransi. Terdapat dua teori yang penulis jadikan pisau analisis, yaitu teori tujuan hukum dan teori hukum responsif. Di dalam Bab II ini penulis akan menguraikan juga perbandingan hukum kepailitan antarnegara tentang restrukturisasi terhadap perusahaan asuransi.

BAB III: IMPLEMENTASI DAN PENERAPAN HUKUM KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA SERTA ALASAN PENGATURAN TERSEBUT MAMPU MEMBERIKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS

Pada Bab III ini penulis akan menjelaskan tentang hukum positif dan kondisi lapangan (*das sein*) dari restrukturisasi terhadap perusahaan asuransi di Indonesia. Pada bab ini penulis akan menguraikan korelasi, relevansi, dan konsistensi antara asas, teori, norma, dengan putusan pengadilan, sehingga akan tercipta analisis yang ilmiah, kritis, tajam, dan orisinal.

BAB IV: MODEL REKONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN YANG IDEAL UNTUK MENDUKUNG RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA GUNA MEMPERKUAT PERLINDUNGAN PEMEGANG POLIS

Pada Bab IV ini diproyeksikan sebagai pemecahan permasalahan yang tergambar dari Bab III. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam upaya restrukturisasi perusahaan asuransi di Indonesia sebagaimana penulis uraikan pada Bab III akan penulis pecahkan dan temukan gagasan/ rekomendasinya pada Bab IV ini. *Ius constituendum* restrukturisasi perusahaan asuransi akan mengacu pada teori tujuan hukum sehingga memenuhi aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Adapun politik hukum pembentukan *ius constituendum* tersebut juga akan berpedoman pada teori hukum responsif.

BAB V: PENUTUP

Bab V tentang penutup akan berisi kesimpulan dan saran.

